

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam dunia usaha pemberian pembiayaan bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha adalah untuk mengangkat pertumbuhan investasi dan modal dunia usaha, tidak lepas dari kehidupan ekonomi modern, dalam perekonomian yang mengalami kelesuan seperti saat ini maka dibutuhkan dana segar (*Fresh Money*) atau suntikan dana, baik dari pemerintah atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau Lembaga Keuangan Bank (LKB) kepada para pengusaha sebagai modal kerja perusahaan. Perbankan merupakan salah satu sumber dana di dunia usaha bagi masyarakat baik badan usaha atau perorangan guna untuk memenuhi kebutuhannya, seperti halnya sebagai investasi berupa rumah atau gudang sebagai tempat usaha, membeli rumah, kendaraan atau memperbesar produksi usahanya, dalam hal ini modal yang dimiliki tidak cukup untuk membantu perluasan usahanya.

Akan tetapi dalam memberikan sebuah pembiayaan, perbankan harus teliti, karena di dunia perbankan memberikan kepercayaan kepada masyarakat perorangan atau badan usaha yang disebut sebagai nasabah adalah untuk mengembalikan dana yang diberikan bank dari nasabah atau badan usaha yang percaya kepada bank untuk menyimpan dana simpanannya di dalam bank, sehingga pihak bank dalam proses pemberian pinjaman kepada nasabah dalam melakukan pemeriksaan harus benar-benar teliti terhadap calon nasabahnya agar

tidak terdapat masalah-masalah dalam memberikan pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, yakni pihak penerima dana tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi dana, yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan yang tidak lancar, nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.¹ Maka cara menyelesaikannya oleh bank itu sendiri secara umum ada dua jalur yaitu secara litigasi dan non litigasi.

Litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap nasabah yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan nasabah yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak mau berkerjasama dan tidak mau memenuhi kewajibannya.

Sedangkan non Litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian piutangnya yang terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau nasabah yang usahanya sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 59.

memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Dalam hal ini penyelesaian piutangnya dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan nasabah maupun dengan keluarga nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya atau nasabah mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberi suntikan dana tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya. Sehingga dengan adanya kesepakatan baru piutangnya akan menjadi lancar.

Dalam Islam, akad terdiri dari dua unsur, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi yang terdiri dari subyek akad, obyek dan *sighat* (ijab-qobul).² Adapun akad-akad dari produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi tiga, yaitu Produk penyaluran dana yang meliputi akad *murabahah, salam, istishna', ijarah, IMBT, musyarakah, hiwalah, rahn, qard, wakalah* dan *kafalah*, produk penghimpunan dana yang berbentuk tabungan, deposito, dan giro yang menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* dan produk jasa antara lain berupa *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah (safe deposit box, dan lain-lain)*.

Jenis produk bank syariah yang ditawarkan pada masyarakat ada tiga yaitu produk yang dibidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*), selanjutnya adalah produk pelayanan jasa, prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuknya produk yang

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 133.

berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah* dan *rahn*. Kemudian produk penyaluran dana kepada masyarakat (*financing*), produk tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu berupa pembiayaan berdasarkan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan berupa sewa menyewa. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan sistem yang menerapkan dengan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank pembelian barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli ditambah keuntungan (*margin*).

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan dalam *Murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.³

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 83.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS.Al-baqarah:275).⁴

Pada umumnya pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidak mampuan nasabah dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah bank berikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam perbankan syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan bermasalah atau piutang ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar dimana nasabah tersebut tidak membayar piutangnya pada waktu

⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 01.

yang telah disepakati serta persyaratan-persyaratan yang ada diawal, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.

Pada rasio pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada perbankan syariah semakin menurun. Dilihat dari Otoritaas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistic perbankan syariah mencatat posisi *non performing financing* (NPF) bank umum syariah (BUS) 3,82% per September 2018, padahal sebelumnya sempat menembus 4,41% secara cross. Kemudian dari NPF net ada perbaikan sebelumnya 2,74% per September 2017 menjadi 2,35% per akhir September 2018.⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data yang diliat di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) setiap tahunnya merosot atau mengalami penurunan. Sehingga pencapaian tersebut dilakukan oleh Bank Syariah demi memperbaiki kualitas pembiayaan, yaitu dengan cara penyelesaian piutang nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam penyelesaian piutang nasabah yang tidak mampu membayar pada akad *Murabahah* di Bank Syarah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang sifatnya mengikat, selain dalam peraturan Bank Indonesia peraturan tentang penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar juga di atur dalam fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005.

⁵ OJK:[data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah](#). Pada tanggal 19 Desember 2018.

Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah atau terjadinya nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya kepada Bank Syariah dikarenakan bisa jadi tidak punya kebijakan yang kurang jelas, dan bisa juga ada kebijakan tapi bisa dilonggarkan. Hal ini juga bisa terjadi kurangnya pengawasan dari petugas, salah satunya petugas pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Karena pembiayaan atau piutang nasabah itu timbul bukan tiba-tiba akan tetapi pada umumnya melalui suatu periode dimana secara bertahap terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki nasabah dan berakhir dengan ketidakmampuan nasabah untuk membayar pembiayaan atau piutangnya tersebut.⁶

Secara prinsip, penyelesaian piutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka nasabah tetap wajib untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Akan tetapi jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, maka nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya menerapkan akad *Murabahah* apabila ada nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah*, yang mana Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian Bank Muamalat

⁶ Jogiyanto, *Teori Fortofolio Dan Analisa Investasi*, (Yogyakarta:BPPE, 2000), 369.

akan menjual barang tersebut dengan menegaskan harga pembelian barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*), hal ini sesuai dengan pengertian akad *Murabahah* yaitu harga asal ditambah dengan *margin* (keuntungan), sehingga nasabah tau harga barang tersebut, dimana pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguh atau cicilan.

Dalam pembiayaan ini, Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya sebagai pemilik dana membelikan barang yang diinginkan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang nasabah sebutkan, kemudian Bank Muamalat menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga yang lebih mahal sebagai keuntungan yang diambil pihak Bank Muamalat, tetapi pihak Bank Muamalat tetap harus mengkonfirmasi harga asal barang yang dibeli.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: **Implementasi Penyelesaian Piutang Pada Akad *Murabahah* bagi Nasabah yang tidak Mampu Membayar Pada Bank Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO 47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT KC MAYJEND SUNGKONO SURABAYA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian piutang akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?
2. Bagaimana analisis kesesuaian penyelesaian piutang akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 47 DSN/MUI/II/2005 di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian piutang akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.
2. Untuk menganalisis penyelesaian piutang akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.47 DSN/MUI/II/2005 di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang muamalah tentang proses utang piutang nasabah yang tidak mampu membayar pada akad *Murabahah*.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai panduan atau rujukan bagi akademisi, praktisi, tokoh-tokoh agama maupun peneliti lainnya dalam menggali suatu fenomena baru, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam praktek kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Tedahulu

No.	Nama	Judul	Tahun	Penelitian Terdahulu	Penelitian sekarang
1.	Zahraotul Laina	<i>Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring</i>	2016	Bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu	Bahwa cara menyelesaikan piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada akad <i>Murabahah</i> menurut fatwa DSN-MUI di Bank

				sendiri (faktor eksternal). penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah di BMT Insan Sejahtera seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang. ⁷	Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.
2.	Mia Maraya Auliani	<i>Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Indonesia</i>	2016	tentang pengaruh internal yang disebabkan oleh kegiatan operasional didalam bank itu sendiri sedangkan pengaruh eksternal disebabkan oleh factor makro ekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintahan negara. ⁸	cara menyelesaikan piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada akad <i>Murabahah</i> menurut fatwa DSN-MUI di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya.
3.	Azharsyah Ibrahim dan Arinal	<i>Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan</i>	2017	tentang permasalahan pembiayaan yang terjadi di	cara menyelesaikan piutang bagi nasabah

⁷ Zahraotul Laina, “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*,” (skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), viii.

⁸ Mia Maraya Auliani “*Analisis Pengaruh Factor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”: (Jurnal-Universitas Diponegoro, Semarang, 2016), 24.

	rahmati	<i>Bermasalah di Bank Syariah Dalam Kajian Produk Murabahah di Bank Muamalat</i>		bank mauamalat cabang Banda Aceh yang mempunyai tiga faktor yaitu faktor nasabah, factor internal bank dan faktor eksternal nasabah, dan penyelesaiannya dengan melakukan penagihan, somasi, jaminan dan penetapan denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. ⁹	yang tidak mampu membayar pada akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. itu ada 9 yaitu penagihan, agunan, AYDA, <i>Restrukturisasi</i> , Alih debitur, litigas, hapus buku, pihak III dan BASYARN AS. menurut fatwa DSN-MUI sudah sesuai apa belum.
4.	Rizky Amalia Fauroza	<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad murabahah bermasalah dan strategi penyelesaian yang dilakukan lembaga keuangan syariah.</i>	2017	Bahwa cara penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah pada umumnya melakukan 3 cara yaitu: <i>Rescheduling</i> , <i>Restructuring</i> , dan <i>Reconditioning</i> dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, sedangkan penulis seperti	cara menyelesaikan piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. itu ada 9 yaitu penagihan, agunan, AYDA, restrukturisasi, pihak III, Alih debitur, litigas, hapus

⁹ Azharsyah Ibrahim dan arina rahmati “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murobahah di Bank Syariah*”, equilibrium, volume 10 nomor 1, (Jurnal-banda aceh, 2017), 26.

				yang dijelaskan diatas akan fokus pada judul penulis. ¹⁰	buku, dan BASYARN AS. menurut fatwa DSN-MUI sudah sesuai apa tidak.
5.	Ellysa Puji Pangestu	<i>Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon).</i>	2017	Dalam mengatasi pembiayaan <i>Murabahah</i> bermasalah, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Kedua, penagihan secara intensif (collection). Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan telah jatuh tempo. Keempat, resheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima, <i>restructuring</i> yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan	cara menyelesaikan piutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. itu ada 9 yaitu penagihan, agunan, AYDA, pihak III, <i>restrukturisasi</i> , Alih debitur, litigas, hapus buku, dan BASYARN AS. menurut fatwa DSN-MUI sudah sesuai apa belum.

¹⁰ Rizki Amalia Fauroza, “Faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan akad murabahah bermasalah dan strategi penyelesaian yang dilakukan lembaga keuangan syariah” (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 48.

				<p>tambahan dari pemilik). Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya.¹¹</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah implementasi penyelesaian piutang pada akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar perspektif fatwa DSN-MUI No.47 DSN/MUI/II/2005 (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya).

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

¹¹ Ellysa Puji Pangestu, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* (Studi Kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon),” (skripsi-Institutit Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), xii.

BAB II LANDASAN TEORI: pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori², landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama pembahasan tentang piutang, sub bab ini berisikan pengertian utang-piutang, adab utang-piutang, unsur-unsur utang-piutang, landasan hukum piutang. Kedua tentang akad *Murabahah*, sub bab ini berisikan pengertian akad *Murabahah*, landasan hukum akad *Murabahah*, syarat dan rukun akad *Murabahah*, prinsip pokok pembiayaan akad *Murabahah*, mekanisme akad pembiayaan *Murabahah*, dan implementasi penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Ketiga tentang fatwa DSN-MUI, sub bab ini berisikan tentang pengertian fatwa DSN-MUI, status anggota fatwa DSN-MUI, tugas dan wewenang Fatwa DSN-MUI, kedudukan fatwa DSN-MUI, Mekanisme Kerja Dan Penyerapan Fatwa DSN-MUI, jenis-jenis Fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah dan implikasi akad *Murabahah* Fatwa DSN-MUI.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, visi misi dan tujuan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dan produk-produk di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Implementasi akad

Murabahah di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya, penyelesaian piutang dalam akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya. Pada analisis data berisi tentang implementasi menyelesaikan piutang pada akad *Murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.47 DSN/MUI/II/2005.

BAB V PENUTUP: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.